



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka Peraturan Walikota tersebut perlu dirubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada badan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada badan.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada badan.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada badan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

14. Penelitian dan Pengembangan adalah mencakup atas pengkajian atas suatu masalah atau produk secara sistematis dan intensif (penelitian), serta upaya mengarahkan hasil pengkajian tersebut agar menghasilkan suatu produk, jasa atau proses (pengembangan), Dengan kata lain penelitian mengungkapkan fakta dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi organisasi.
15. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan penyusunan APBD.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
23. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
24. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Kawasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
26. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
30. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi badan, terdiri atas :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian program.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari :
 1. sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 2. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 3. sub bidang data dan informasi.
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari :
 1. sub bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 2. sub bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
 3. sub bidang pemerintahan, pemberdayaan, ketertiban umum, dan sosial.
 - e. bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
 1. sub bidang kelautan perikanan, pertanian dan pangan;
 2. sub bidang tenaga kerja dan perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;

3. sub bidang penanaman modal, kerjasama dan keuangan.
 - f. bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:
 1. sub bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 2. sub bidang perhubungan, komunikasi, informatika, dan kebencanaan;
 3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - g. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 1. sub bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 2. sub bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. sub bidang inovasi dan teknologi.
 - h. unit pelaksana teknis daerah; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan daerah;

PDF Eraser Free

- c. menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- d. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis perencanaan, penganggaran, dan kepegawaian;
- h. menyusun indikator kinerja utama Daerah;
- i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur di lingkungan badan, dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, pengendalian, pelaporan barang milik daerah serta pengkoordinasian kegiatan kepala badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan di badan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran di badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. mengkoordinasikan memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
 - i. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - j. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - k. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;

- l. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan daerah; dan
- n. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi persuratan, kepegawaian, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, peralatan/perlengkapan kantor, serta pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui data umum kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. memproses administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - k. melakukan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
 - l. melakukan urusan humas dan keprotokolan;
 - m. urusan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawat/pemeliharaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan peralatan dan perlengkapan barang milik daerah;
 - n. melakukan pengaturan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - o. melakukan urusan rumah tangga kantor;
 - p. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kerja Aparatur Sipil Negara;
 - q. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Umum; dan

- r. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan rencana keuangan, pengajuan permintaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, serta penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan; dan
 - i. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Program

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/ kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian kinerja individu.
- f. menyiapkan website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Program dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. merumuskan kebijakan dan menyusun dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra serta Renja Pengangkat Daerah);
 - f. melakukan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- p. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- q. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- r. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkoordinasian, pengkajian, analisis, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pendanaan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengkaji, menganalisa dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. mengkaji, menganalisa dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - f. mengkoordinasikan dan menyingkronkan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - g. mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
 - h. menyingkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
 - i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi;
 - j. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PDF Eraser Free

- k. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- l. menyiapkan pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- m. menyiapkan pelaksanaan rancangan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- n. menyiapkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- o. menyiapkan nota kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- p. menyiapkan pelaksanaan penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD).
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengendalian, dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaporan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - n. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PDF Eraser Free

Paragraf 3
Sub Bidang Data dan Informasi
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan menghimpun data serta informasi.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - n. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

PDF Eraser Free

- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan manusia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait SKPD Mitra terkait;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-money);
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - p. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

PDF Eraser Free

- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - n. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

PDF Eraser Free

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- n. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan pemerintahan, pemberdayaan, ketertiban umum, dan sosial.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan

PDF Eraser Free

- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- n. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, yang meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan terkait dengan perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD mitra terkait;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait SKPD mitra terkait;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan

PDF Eraser Free

- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
- o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- p. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;

PDF Eraser Free



- l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang,e-planning dan e-monev);
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- o. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, energi, dan tenaga kerja.
- (3) Penjabaran tugas Sub Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang,e-planning dan e-monev);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;

PDF Eraser Free

www.pdf-eraser.com

- o. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - o. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 22

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD mitra terkait;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait SKPD mitra terkait;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - p. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PDF Eraser Free

Paragraf 1

Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - o. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi, informatika, dan kebencanaan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
 - j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
 - n. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;

PDF Eraser Free

- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait;
- e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait;
- h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD Mitra terkait;
- k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (e-musrenbang, e-planning dan e-monev);
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait;
- o. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/ kota;
 - d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;

PDF Eraser Free

- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
- g. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Paragraf 1

Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengumpulan data sebagai bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan urusan bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Paragraf 2

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomidan pembangunan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

PDF Eraser Free

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Paragraf 3
Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - i. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Pada badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 31

- (1) Pada badan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Pejabat yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

~~Ditandatangani di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2018~~

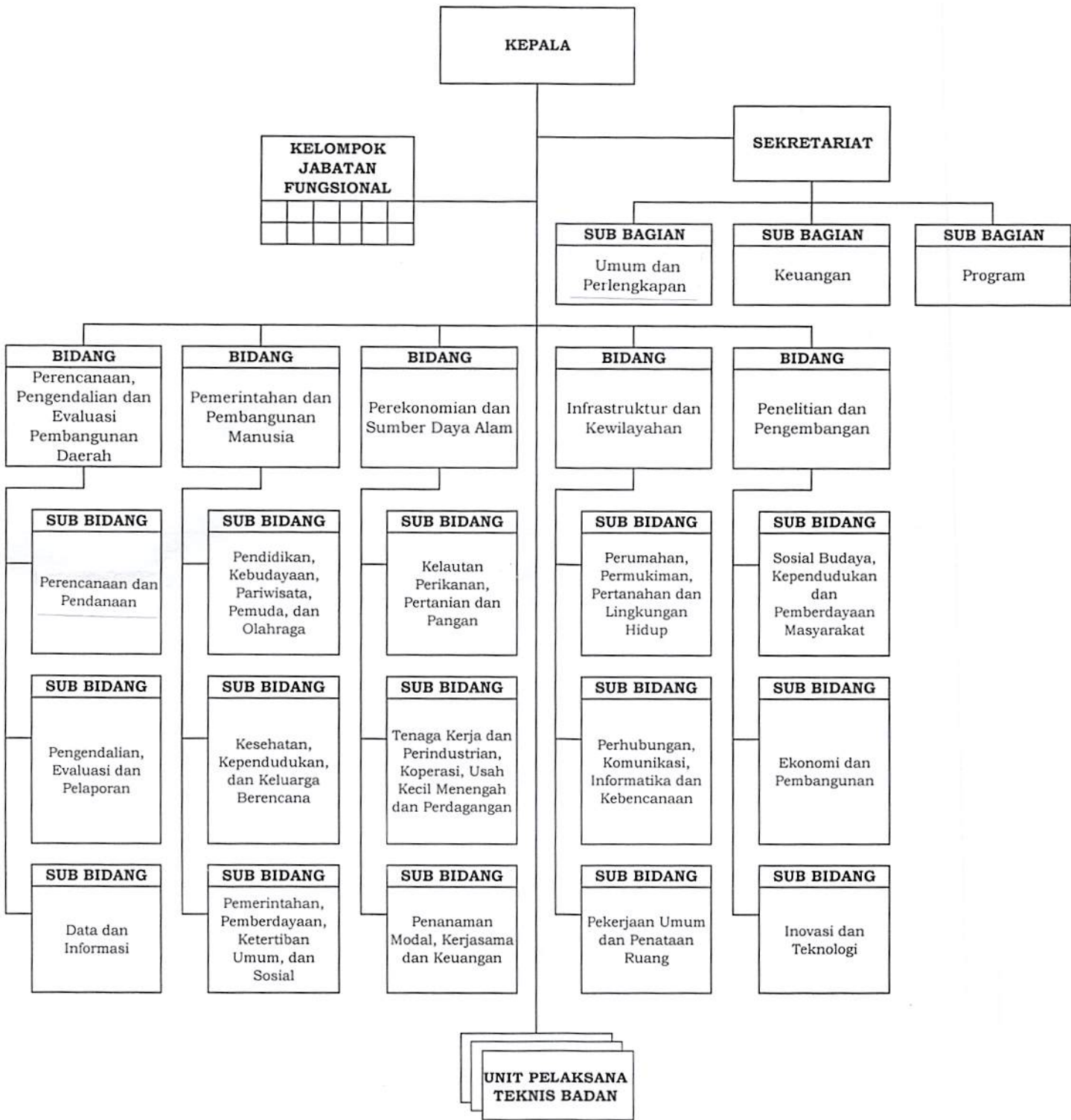
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 59

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

PDF Eraser Free